



KEPALA DESA BULU  
KECAMATAN SUKOMORO KABUPATEN MAGETAN

PERATURAN KEPALA DESA BULU  
NOMOR 4 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BULU  
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA BULU

- Menimbang** :
- a. bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
  - b. bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 termuat dalam Peraturan Desa yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Nomor 04 Tahun 2020 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Bulu Tahun Anggaran 2020.
- Meningat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah;
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2104 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah dirubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas peraturan pemerintah nomor 60 Tahun 2014(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 88. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694), sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014;

6. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.70/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Laporan Kepala Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 tanggal 28 September 2020;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa;
15. Peraturan Bupati Magetan Nomor 50 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan kepada Pemerintah Desa untuk Program

Peningkatan Masyarakat Dalam Membangun Desa;

16. Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/120/Kept./403.013/2020 tentang Status Keadaan Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat *Corona Virus Disease (Covid-19)* di Wilayah Kabupaten Magetan;
17. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa;
18. Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan;
19. Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2019 Tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa Lainnya;
20. Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;
21. Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020;
22. Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Cara Pengadaan Barang Dan Jasa Di Desa;
23. Peraturan Bupati Magetan Nomor 42 Tahun 2020 Tentang Perubahan Pagu Dana Desa;
24. Peraturan Desa Bulu Nomor 03 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2020.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BULU TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 ,  
bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1 Pendapatan Desa

1.	Pendapatan Asli Desa		
	a. Semula	Rp	250.300.000,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>12.925.000,00</u>
	Jumlah PADesa setelah perubahan	Rp	263.225.000,00
2.	Transfer		
	a. Semula	Rp	1.228.843.260,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>(54.684.760,00)</u>
	Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp	1.174.158.500,00
3.	Lain-lain Pendapatan yang sah		
	a. Semula	Rp	8.662.747,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>(8.777,00)</u>
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang sah setelah perubahan	Rp	8.653.970,00
	Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp	1.446.037.470,00

2 Belanja Desa

1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		
	a. Semula	Rp	782.010.989,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>(146.578.637,00)</u>
	Jumlah setelah perubahan	Rp	635.432.352,00
2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa		
	a. Semula	Rp	484.512.700,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>10.686.800,00</u>
	Jumlah setelah perubahan	Rp	495.199.500,00
3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa		
	a. Semula	Rp	70.429.000,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>(406.000,00)</u>
	Jumlah setelah perubahan	Rp	70.023.000,00

4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa		
	c. Semula	Rp	200.471.900,00
	d. Bertambah/(Berkurang)	Rp	(116.484.700)
	Jumlah setelah perubahan	Rp	83.987.200,00
5.	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa		
	a. Semula	Rp	26.446.710,35
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	211.014.000,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp	237.460.710,35
	Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp	1.522.102.762,35
	Surplus/Defisit setelah perubahan	Rp	(76.065.292,35)
<b>3</b>	<b>Pembiayaan Desa</b>		
1.	Penerimaan Pembiayaan		
	a. Semula	Rp	96.065.292,35
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	96.065.292,35
2.	Pengeluaran Pembiayaan		
	a. Semula	Rp	20.000.000,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	20.000.000,00
	Selisih pembiayaan setelah perubahan	Rp	76.065.292,35
	<b>Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan</b>	Rp	0

#### Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

#### Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa BULU.

Ditetapkan di : BULU

Pada tanggal : 27 Oktober 2020



Diundangkan di : BULU

Pada tanggal : 27 Oktober 2020

PRKD



Ph. KASIMAN

BERITA DESA BULU TAHUN 2020 NOMOR 4